



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENYERTAAN PEMBUNUHAN BERENCANA
(PUTUSAN NOMOR 186 K/PID/2016)**

*Juridical Analysis Inclusion of Premeditated Murder
(Verdict Number 186 K/PID/2016)*

Oleh :

AKBAR FAHREZA

130710101321

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PENYERTAAN PEMBUNUHAN BERENCANA

(PUTUSAN NOMOR 186 K/PID/2016)

JURIDICAL ANALYSIS INCLUSION OF PREMEDITATED MURDER

(VERDICT NUMBER 186 K/PID/2016)

AKBAR FAHREZA

130710101321

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

“Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah.”

- *Adagium Hukum Pidana* -



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji syukur atas rahmat ALLAH S.W.T, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi, hormati dan banggakan ayahanda Mochammad Djafar dan ibunda Kun Winarsih yang senantiasa memberikan usaha terbaik bagi penulis dalam hal memberikan penghidupan, keagamaan dan pendidikan yang sangat layak dan tidak akah terbalas oleh apapun, namun semoga persembahan kecil ini setidaknya dapat sedikit menghadirkan senyum;
2. Seluruh guru, dosen dan tenaga pendidik dari Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi yang turut membentuk penulis menjadi pribadi yang lebih baik dan berilmu atas bimbingan beliau semua dengan penuh keikhlasan;
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS PENYERTAAN PEMBUNUHAN BERENCANA
(PUTUSAN NOMOR 186 K/PID/2016)**

*JURIDICAL ANALISYS INCLUSION OF PREMEDITATED MURDER
(VERDICT NUMBER 186 K/PID/2016)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

AKBAR FAHREZA

NIM. 130710101321

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

JEMBER, APRIL 2018

PERSETUJUAN


**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 24 APRIL 2018**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,


Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP:196506031990022001

Dosen Pembimbing Anggota,


Samuel Saut Martua Samosir, S.H.,M.H.
NIP:198002162008121002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul


ANALISIS YURIDIS PENYERTAAN PEMBUNUHAN BERENCANA

(PUTUSAN NOMOR 186 K/PID/2016)

JURIDICAL ANALYSIS INCLUSION OF PREMEDITATED MURDER

(VERDICT NUMBER 186 K/PID/2016)


Oleh :


AKBAR FAHREZA
NIM 130710101131

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,


Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP:196506031990022001


Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.
NIP:198002162008121002

Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP:197409221999031003

vi

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada,

Hari : Kamis

Tanggal : 12


Bulan : April

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember:

Panitia Penguji :

Ketua,



Samsudi, S.H., M.H.

NIP: 195703241986011001

Sekretaris,




Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP: 197408302008121001

Anggota Penguji:


1. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

NIP. 197202171998021001



2. Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.

NIP. 198002162008121002



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : **AKBAR FAHREZA**

NIM : 130710101321

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :
“ANALISIS YURIDIS PENYERTAAN PEMBUNUHAN BERENCANA (PUTUSAN NOMOR 186 K/PID/2016)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika kemudian dari pernyataan ini terdapat hal yang tidak benar.

Jember, 12 April 2018

Yang menyatakan,



AKBAR FAHREZA
NIM. 130710101321

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENYERTAAN PEMBUNUHAN BERENCANA (PUTUSAN NOMOR 186 K/PID/2016)”**. Skripsi ini merupakan suatu karya ilmiah sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis sadari bahwa dalam menulis karya tulis ini tentunya tidak terlepas dari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada :

1. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan dan penghargaan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan dan penghargaan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H. sebagai Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan evaluasi terhadap skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum. sebagai Sekretaris Penguji yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan dan penghargaan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala jasa dan didikannya yang pada akhirnya dapat memberikan ilmu hukum kepada penulis, serta segenap staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala pelayanannya;

6. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Mochammad Djafar dan Ibunda Kun Winarsih yang selalu memberikan doa dan dukungan moril serta materiil yang tiada hentinya untuk kesuksesan penulis dan Adinda Fikri Haikal Akbar yang turut menjadi pelecut semangat bagi penulis agar segera menyelesaikan perkuliahan;
7. Unit Kegiatan Mahasiswa Asian Law Students' Association (ALSA) Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai tempat berproses menjadi organisatoris;
8. Sahabat-sahabat dan rekan sejawat Rifki dan Yusfi, Dimas dan Nicky, Asrul dan Danik, Alan dan Ayume, Dharmo dan Charina, Wifqy dan Irin, Sigit dan Andre, Anda dan Vira, Tito dan Ning Mega, Saiful dan Anggi, Riski dan Dimasjo, Cak Arip dan Sisters, Cak Dimas dan Mbak Ratih, Cokorda dan Mbak Dita, Cak Gilang dan Mbak Nisa, Cak Alfian dan Mbak Lupita, Cak Ian dan Cak Noki serta Mbak Citra yang telah menjadi sahabat, teman nongkrong, teman bercanda dan kakak selama menempuh perkuliahan di Jember tercinta, tempat biasa yang telah puluhan tahun penulis tinggali namun menjadi istimewa seistimewa Yogya ketika ada kalian sebagai tempat berkeluh kesah, tempat mendiskusikan persoalan dan bercerita tentang kehidupan;
9. Semua pihak yang telah bersumbangsih dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, penulis dengan kerendahan hati sangat mengharapkan segala bentuk masukan yang bersifat kritis agar skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan menginspirasi penulis ataupun calon penulis lain.

Jember, Maret 2018

Penulis

RINGKASAN

Pada perkara Nomor 186 K/PID/2016 menghasilkan putusan yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan pembunuhan berencana seperti yang terurai dalam dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dan memutus terdakwa untuk dibebaskan, putusan ini bertentangan atau tidak sama dengan putusan Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tinggi yang pada perkara yang sama memutus terdakwa bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana.

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai pertimbangan hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung yang menghasilkan putusan yang berbeda sama sekali pada perkara yang sama dengan meninjau fakta hukum yang terungkap di muka sidang, serta akibat hukum yang timbul dari adanya putusan bebas bagi terdakwa yang melahirkan hak bagi terdakwa untuk menuntut ganti kerugian kepada negara.

Tujuan yang hendak dicapai pada penulisan skripsi ini adalah yang pertama untuk mengetahui apakah dalam putusan nomor 186 K/PID/2016 yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta dalam pembunuhan berencana telah sesuai dengan fakta hukum, yang kedua untuk mengetahui bagaimana negara bertanggung jawab terhadap terdakwa yang pada akhirnya memperoleh putusan bebas, dan bagaimana langkah-langkah yang dapat ditempuh seorang terdakwa yang mendapat putusan bebas ketika ingin menuntut haknya untuk mendapat ganti kerugian dari negara.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang untuk meninjau fakta hukum dari perkara dengan menganalisa unsur dari tiap pasal dan untuk mengetahui amanat Undang-Undang dalam hal pedoman penuntutan ganti kerugian serta penulis juga menggunakan pendekatan konseptual untuk mengkaji lebih dalam perihal tata cara penuntutan ganti kerugian sehingga penulis membutuhkan pendapat ahli hukum tentang penafsiran dari semua pengaturan tentang tuntutan ganti kerugian.

Hasil dan kesimpulan dari pembahasan mengenai kesesuaian putusan hakim dengan fakta hukum adalah Pembunuhan berencana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada perkara nomor 186 K/PID/2016 telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan putusan Hakim Mahkamah Agung. Putusan ini dihasilkan dari pertimbangan penuh kehati-hatian setelah sebelumnya saudara terdakwa diputus bersalah pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Kejelian Majelis Hakim yang mampu menjiwai kejadian dalam perkara *a quo* menghasilkan putusan bebas atas diri terdakwa, setelah mempertimbangkan hal-hal baru atau *novum* yang pada *judex factie* tingkat pertama tidak dipertimbangkan sama sekali. Setelah mencermati fakta hukum dalam proses persidangan, penulis berpendapat bahwa putusan hakim yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta dalam pembunuhan berencana adalah telah sesuai. Kemudian pada permasalahan tanggung jawab negara atas terdakwa yang divonis bebas adalah ganti rugi tersebut merupakan hak bagi terdakwa. Terdakwa bisa saja tidak menuntut haknya untuk memperoleh ganti kerugian dari negara, namun terdakwa juga tidak bersalah apabila telah diputus bebas lantas kemudian mengajukan tuntutan ganti kerugian terhadap negara dengan tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, Peraturan Pemerintah serta Keputusan Menteri.

Saran dari penulisan skripsi ini adalah pertama, perlu dibuatnya aturan atau pedoman yang mengatur tentang diwajibkannya penyidik melakukan rekonstruksi kejadian sesuai dengan fakta senyatanya untuk mengungkap fakta di lapangan terutama pada kasus atau perkara yang rawan menimbulkan kesalahpahaman seperti pertikaian yang melibatkan banyak orang. Kedua, pengaturan mengenai tuntutan ganti kerugian pada dasarnya terdapat beberapa hal yang masih belum diatur dan ada juga yang perlu diformulasikan ulang mengenai pengaturannya, seperti halnya tentang penghitungan ganti kerugian belumlah diatur secara konkret perihal hal-hal apa saja yang dapat dimasukkan dalam tuntutan dan apa yang tidak boleh dimasukkan dalam tuntutan ganti kerugian.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL BELAKANG	i
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN	iii
PERSYARATAN GELAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	ix
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penulisan.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.3.3 Bahan non Hukum	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pidana.....	10

2.1.1 Pengertian Pidana	10
2.1.2 Jenis-Jenis Pidana.....	11
2.2 Tindak Pidana.....	11
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	11
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	12
2.3 Pembunuhan Berencana	13
2.3.1 Pengertian Pembunuhan Berencana	13
2.3.2 Unsur-Unsur Pembunuhan Berencana	13
2.4 Penyertaan	14
2.4.1 Pengertian Penyertaan	14
2.4.2 Orang yang Melakukan	14
2.4.3 Orang yang Menyuruh Melakukan	15
2.4.4 Orang yang Turut Serta Melakukan	15
2.4.5 Orang yang Menganjurkan.....	16
2.4.6 Orang yang Membantu.....	17
2.5 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.....	17
2.5.1 Dasar Peniadaan Pidana	17
2.5.2 Dasar Pemberatan Pidana.....	18
2.5.3 Dasar Peringan Pidana	19
2.6 Bentuk Putusan Hakim.....	20
2.6.1 Putusan Pidana.....	20
2.6.2 Putusan Bebas	20
2.6.3 Putusan Lepas.....	20
2.7 Tuntutan yang Timbul dari Adanya Putusan Hakim.....	21
2.7.1 Ganti Rugi	21
2.7.2 Rehabilitasi.....	21
BAB III PEMBAHASAN	23
3.1 Apakah Putusan Yang Menyatakan Bahwa Terdakwa Tidak Terbukti Bersalah Telah Sesuai Dengan Fakta Hukum (Putusan Nomor 186 K/PID/2016).....	23
3.1.1 Analisa Penulis Tentang Putusan Nomor 186 K/PID/2016	36

3.2 Bagaimana Negara Harus Bertanggungjawab Terhadap Terdakwa Apabila Dalam Vonis Hakim Menyatakan Terdakwa Tidak Terbukti Bersalah Untuk Mengembalikan Hak Terdakwa Dalam Kemampuan, Kedudukan, Harkat Serta Martabatnya.....	43
3.2.1 Analisa Penulis Tentang Pemberian Ganti Rugi Bagi Terdakwa Pada Perkara Nomor 186 K/PID/2016.....	53
BAB IV PENUTUP	56
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Nomor 186 /K/PID/2016



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegaranya diatur oleh hukum. Setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegaranya tidak terlepas dari intervensi hukum, sehingga setiap kegiatan masyarakat haruslah berdasarkan pada peraturan dan norma yang berlaku. Hukum pada dasarnya memang sengaja diciptakan untuk mengontrol pola kehidupan masyarakat agar hak individu dan kelompok di dalam masyarakat itu sendiri tetap terjaga. Secara umum hukum tidak akan mungkin terlepas dari manusia, karena memang sifat hukum yang menjaga pola perilaku manusia itu sendiri. Tidaklah dapat bertahan suatu kelompok manusia apabila tidak ada instrumen hukum didalamnya yang mengatur berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Telah jelas diatur mengenai hubungan antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, individu dengan negara, kelompok dengan negara, maupun negara dengan negara melalui berbagai instrumen hukum yang dianut khususnya di Indonesia.

Indonesia merupakan negara dengan sistem hukum eropa kontinental. Ada banyak sekali hukum yang berlaku baik yang telah terkodifikasi maupun yang belum terkodifikasi. Salah satunya adalah hukum pidana, hukum pidana adalah salah satu bagian dari instrumen hukum yang ada di Indonesia yang secara garis besar mengatur tentang yang tidak boleh dilakukan, atau yang dilarang disertai dengan ancaman bagi pelanggar aturan tersebut. Kemudian hukum pidana juga akan mengatur tentang kapan dan bagaimana orang atau si pelanggar tersebut dijatuhi hukuman. Secara garis besar hukum pidana akan mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran dalam wilayah keberlakuan hukum itu sendiri.

Menurut Soedarto hukum pidana berpangkal dari dua hal pokok, yaitu yang pertama perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan yang kedua Pidana.

Lebih lanjut Soedarto menjelaskan dengan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut perbuatan yang dapat dipidana atau dapat disingkat perbuatan jahat. Oleh karena, dalam perbuatan jahat ini harus ada orang yang melakukannya, maka persoalan tentang perbuatan tertentu itu diperinci menjadi dua, yaitu perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu. Sementara yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. termasuk juga dalam hal ini apa yang disebut tindakan tata tertib.¹

Hukum pidana dalam fungsinya untuk mengatur kehidupan bermasyarakat akan dapat memberikan kemanfaatannya secara maksimal terhadap pembangunan dan stabilitas negara apabila aparat hukum dan seluruh lapisan di dalam masyarakat tunduk dan patuh terhadap norma hukum, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak semua unsur di dalam lapisan masyarakat siap dan secara utuh tunduk terhadap aturan atau hukum yang berlaku. Oleh sebab itu masih sering muncul kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat, seperti kejahatan pembunuhan.

Permasalahan kejahatan yang timbul di dalam masyarakat seakan tidak pernah berhenti dan menuntut hukum untuk tidak boleh tidur walaupun hanya sejenak. Terlebih lagi persoalan kejahatan akan bersinggungan langsung dengan kehidupan manusia. Upaya pemberantasan kejahatan pun pada dasarnya tidak pernah berhenti, Namun demikian tetap saja kejahatan tersebut tidak pernah berhenti pula sebagai bagian dari dinamika bermasyarakat dalam perspektif yang negatif dan sangat merugikan. Banyaknya tindak kejahatan yang terjadi di sekitar kita sungguh sangat mengerikan, terlebih lagi terhadap tindak kejahatan pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan pada dasarnya bisa menimpa siapa saja, dimana saja dan kapan saja, oleh sebab itu pada dasarnya setiap individu memiliki

¹ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili. *Hukum Pidana*. Mitra Wacana Media. Jakarta, 2015, hlm. 2.

tingkat resistensi yang sama terhadap bentuk kejahatan ini. Berbagai faktor yang memicu timbulnya tindak pidana pembunuhan adalah antara lain adanya kecemburuan sosial, balas dendam, keadaan psikologi seseorang, ataupun sebagai langkah yang ditempuh untuk memuluskan dalam aksi tindak pidana lain.

Permasalahannya jika ditinjau sungguh sangat kompleks, mulai dari faktor pendidikan seseorang, faktor lingkungan, faktor kesadaran hukum, maupun faktor kesadaran keagamaan. Terjadinya tindak pidana pembunuhan tidak terlepas dari kontrol sosial masyarakat, baik terhadap pelaku maupun terhadap korban pembunuhan.

Apabila kita cermati lagi tindak pidana pembunuhan pun ada berbagai macam versi dengan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada pembunuhan biasa, pembunuhan dengan pemberatan, pembunuhan berencana, dan lain sebagainya yang telah dirumuskan di dalam KUHP. Oleh sebab itu penerapan hukum dalam tindak pidana pembunuhan ini pun kiranya perlu dilakukan secara hati-hati mengingat rumusan tindak pidana pembunuhan itu sendiri yang ada berbagai macam.

Karena tidak menutup kemungkinan pula lembaga peradilan yang telah berdiri puluhan tahun dan telah memutus ribuan perkara pembunuhan akan salah dalam menerapkan hukum. Apabila hal yang demikian terjadi maka sungguh sangat disayangkan karena jelas tujuan hukum atas kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan tidak akan terpenuhi, terlebih lagi jika lembaga peradilan memutus bersalah terhadap orang yang tidak melakukan perbuatan pidana yang dimaksud. Dalam beberapa kasus pernah seseorang divonis bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan tuntutan jaksa, namun seiring perkembangan kasus tersebut dalam tingkat banding hingga kasasi akhirnya diketahuilah bahwasanya si terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dan dituntutkan atas diri terdakwa.

Bilamana hal seperti demikian terjadi maka negara wajib memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. Karena di sisi

lain terdakwa sudah terlanjur menjalani proses hukuman mulai dari penahanan sampai keluar putusan yang menyatakan dirinya tidak bersalah, maka negara dalam hal ini harus bertanggung jawab untuk mengembalikan posisi si terdakwa dalam bermasyarakat seperti semula. Karena hal ini juga dijamin oleh undang-undang, maka si terdakwa juga dapat menuntut haknya tersebut apabila tidak dipenuhi oleh negara. Seperti kasus yang akan penulis bahas dalam tulisan ini yang diilhami dari putusan nomor 186 K/PID/2016.

Dalam perkara ini, terdakwa diputus bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana dan divonis 14 tahun penjara, sedangkan setelah diajukan banding dan kasasi akhirnya keluarlah putusan kasasi yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Sehingga timbulah kewajiban negara untuk memberi ganti rugi dan rehabilitasi sesuai amanah undang-undang yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang dan pemilihan judul yang telah disebutkan diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah putusan kasasi yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah telah sesuai dengan fakta hukum?
2. Bagaimana negara harus bertanggung jawab terhadap terdakwa apabila dalam vonis hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah untuk memberikan ganti kerugian terhadap terdakwa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara umum adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. Untuk menambah perbendaharaan tulisan atau karya tulis ilmiah di Universitas Jember.
3. Hasil tulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta informasi yang berguna baik bagi diri sendiri maupun pihak lain.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari suatu pemecahan atas isu hukum yang ada. Maka dari itu, dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi yang kemudian dapat memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Cohen, bahwa suatu kegiatan penelitian hukum merupakan proses menemukan hukum yang berlaku dan tumbuh berkembang dalam kegiatan hidup masyarakat.²

Penelitian hukum juga memiliki fungsi untuk mendapatkan sebuah kebenaran.³ Untuk mendapatkan kebenaran dan tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah serta sesuai dengan kaidah hukum, maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penulisan

Ketika mereka yang belajar tentang ilmu hukum di luar negeri dan mengikuti *legal research* menyatakan bahwa penelitian sosiolegal (*socio-legal research*) sesungguhnya bukan merupakan penelitian hukum (*legal research*) melainkan sebuah penelitian sosial, lalu diciptakan adanya penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris entah apa dasar dari pembagian itu. Yang jelas, penelitian sosiolegal (*socio-legal reseacrh*) bukanlah penelitian hukum (*legal research*). Mengapa? Alasannya sangat jelas, yaitu kembali kepada fungsi penelitian. Yang hendak dicapai oleh penelitian sosiiolegal (*socio-legal research*)

² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, cet.12. Prenadamedia Group. Jakarta. 2016. hlm. 60.

³*Ibid.* hlm. 20.

adalah kebenaran korespondensi, yaitu sesuai atau tidaknya hipotesis dengan fakta yang berupa data. Adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sudah sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.⁴

Sehingga dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses penelitian yang ditujukan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Penelitian hukum normatif juga merupakan penelitian yang hanya dapat dilakukan oleh sarjana hukum.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵ Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan historis (*historical approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah latar belakang tentang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang sedang dihadapi.⁶ Pendekatan komparatif (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara membandingkan undang-undang dari suatu dengan dengan undang-undang dari

⁴ *Ibid.* hlm. 47.

⁵ *Ibid.* hlm. 133.

⁶ *Ibid.* hlm. 134.

satu atau lebih negara lain dimana undang-undang tersebut membahas mengenai hal yang sama. Dan yang terakhir adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁷

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis menggunakan dua pendekatan, yaitu dan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dimana ketika penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) maka penulis harus memahami hierarki, asas-asas dalam perauran perundang-undangan. Pendekatan undang-undang merupakan pendekatan yang wajib digunakan dalam suatu penelitian normatif serta akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari apakah ada konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan regulasi. Sedangkan melalui pendekatan kasus penulis akan coba menguraikan isu-isu hukum yang terdapat di dalam kasus yang diangkat untuk kemudian menemukan jawabannya.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak mengenal adanya data, sehingga untuk memecahkan suatu isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁸

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-

⁷ *Ibid.* hlm. 135.

⁸ *Ibid.* hlm. 181.

undangan dan putusan-putusan hakim.⁹ Bahan-bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian.
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 186 K/PID/2016

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁰ Skripsi, tesis dan disertasi hukum juga termasuk bahan-bahan hukum sekunder. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada penulis semacam petunjuk ke arah mana penulis melangkah. Apabila tulisan tersebut berupa tesis, disertasi dan jurnal-jurnal hukum, boleh jadi tulisan tersebut dapat memberikan inspirasi kepada penulis.¹¹

Pada penulisan karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan buku-buku teks sebagai bahan-bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok bahasan, kamus-kamus hukum, tulisan-tulisan hukum yang telah dipublikasikan serta jurnal-jurnal hukum.

⁹ *Ibid.* hlm.181.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 181.

¹¹ *Ibid.* hlm. 196.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum memiliki fungsi untuk meningkatkan kemampuan penulis guna mengidentifikasi dan menganalisis fakta secara akurat dan menemukan isu hukum atas fakta tersebut. Akan tetapi, fakta yang dihadapi sering kali kompleks sehingga perlu pemahaman tertentu akan isu hukum yang sedang dihadapi.¹²

Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan maupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan non hukum yang digunakan penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah data dari internet.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam melakukan suatu penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah diantaranya sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹³

Langkah-langkah tersebut sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan, maka akan dapat memecahkan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam karya tulis ilmiah ini, sehingga akan mendapatkab kesimpulan yang tepat.

¹²*Ibid.* hlm. 204.

¹³*Ibid.* hlm. 213.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pidana

2.1.1 Pengertian Pidana

Pengertian daripada hukum pidana adalah bagian yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :¹⁴

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar aturan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Perbuatan-perbuatan pidana menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, adalah perbuatan yang melanggar hukum. Mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan atau menghambat pergaulan masyarakat yang baik dan adil.¹⁵

Pidana dipandang sebagai nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 1

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 2

nestapajuga tapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat.¹⁶

2.1.2 Jenis-Jenis Pidana

Hukum Pidana di Indonesia hanya mengenal 2 jenis pidana sesuai yang termaktub dalam pasal 10 KUHP, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Yang termasuk pidana pokok adalah :

- a. Pidana Mati,
- b. Pidana Penjara,
- c. Pidana Kurungan,
- d. Pidana Denda.

Sedangkan yang termasuk dalam Pidana tambahan adalah :

- a. Pencabutan hak-hak tertentu,
- b. Perampasan barang-barang tertentu,
- c. Pengumuman putusan hakim.

2.2 Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana yang termuat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana menggunakan istilah *Strafbarkeit* atau perbuatan yang dilarang atau yang dikenal juga dengan delik. Tindak pidana merupakan istilah yang digunakan dalam menggambarkan suatu perbuatan yang telah diatur mengenai keabsahannya dalam wilayah hukum pidana. Lebih lanjut perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁷ dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja daripada itu

¹⁶Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 27

¹⁷*Ibid.* Hlm. 54.

diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan seseorang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁸

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatannya, yang mengandung perbuatan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir.¹⁹

Di samping perbuatan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya hal ikhwal ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, hal ikhwal yang oleh Van Hamel dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pembuat.²⁰ Maka yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah :²¹

- a. Perbuatan dan akibat.
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Pada akhirnya juga ditekankan, bahwa meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun ada kalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu sifat melawan hukum yang subyektif.²²

¹⁸ Moeljatno, *Loc. Cit.* Hlm. 54

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 58

²⁰ Moeljatno, *Loc. Cit.* Hlm. 58

²¹ *Ibid.*, Hlm. 63

²² Moeljatno, *Loc. Cit.* Hlm. 63

2.3 Pembunuhan Berencana

2.3.1 Pengertian Pembunuhan Berencana

Perbedaan yang paling mendasar dari pembunuhan biasa yang diatur dalam pasal 338 KUHP adalah terletak pada adanya rencana terlebih dahulu dalam melancarkan tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP yang bunyinya adalah sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Pengertian “dengan rencana lebih dahulu” menurut M.v.T pembentukan pasal 340 diutarakan antara lain :²³

“dengan rencana lebih dahulu diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.

2.3.2 Unsur-Unsur Pembunuhan Berencana

Adapun unsur yang termuat dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana adalah terbagi menjadi dua, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Yang termasuk dalam unsur subyektifnya adalah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, sedangkan yang termasuk dalam unsur obyektifnya adalah perbuatannya (menghilangkan nyawa) dan obyeknya (nyawa orang lain). Lebih lanjut Mr. M.H. Tirtamidjaja mengutarakan “direncanakan lebih dulu” antara lain sebagai berikut :²⁴

²³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, Hlm.31

²⁴ *Ibid*, Hlm. 31

“bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang.”

2.4 Penyertaan

2.4.1 Pengertian Penyertaan

Penyertaan termuat dalam bab 5 KUHP, dan terbagi antara yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan, penganjur dengan pembantuan. Utrecht mengatakan bahwa “Pelajaran umum turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggung jawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut. Biarpun mereka bukan pembuat, yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga mereka bertanggung jawab atas dilakukannya peristiwa pidana, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi.”²⁵

Dari penjelasan tersebut, dapatlah kita peroleh gambaran mengenai apa yang dimaksud dengan penyertaan adalah semua kegiatan yang meliputi bentuk fisik maupun psikis untuk ikut terlibat dalam tindak pidana dengan masing-masing melakukan perbuatan atau perannya, sehingga apabila digabungkan akan membentuk suatu rangkaian tindak pidana yang utuh.

2.4.2 Orang yang Melakukan

Orang yang melakukan tindak pidana atau disebut juga pelaku, dalam kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan kata pelaku sebagai :

1. Orang yang melakukan suatu perbuatan
2. Pemeran, atau pemain
3. Orang yang melakukan suatu perbuatan (orang yang merupakan pelaku utama dari perubahan situasi tertentu)

²⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana-Percobaan dan Penyertaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm.71.

Seorang *plager* itu adalah orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa adanya perbuatan pembuat pelaksana ini tindakan itu tidak akan terwujud, maka dari sudut ini syarat seorang *plager* harus sama dengan syarat seorang *dader*.²⁶

2.4.3 Orang yang Menyuruh Melakukan

Yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.²⁷

Untuk merumuskan perihal *Doenplager* ini banyak ahli hukum yang merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, dari keterangan MvT itu dapat ditarik unsur-unsur dari bentuk pembuat penyuruh, yaitu :

- a. Melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain sebagai alat didalam tangannya;
- b. Orang lain itu berbuat :
 1. Tanpa kesengajaan;
 2. Tanpa kealpaan;
 3. Tanpa tanggung jawab, oleh sebab keadaan :
 - a. Yang tidak diketahuinya;
 - b. Karena disesatkan; dan
 - c. Karena tunduk pada kekerasan.

2.4.4 Orang yang Turut Serta Melakukan

Tentang siapa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*Medepleger*), oleh MvT WvS Belanda diterangkan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*Meedoet*) dalam melakukan suatu tindak

²⁶*Ibid*, Hlm.87.

²⁷*Ibid*, Hlm.88.

pidana. Keterangan ini belumlah memberikan penjelasan yang tuntas, oleh karena itu menimbulkan perbedaan pandangan.²⁸

Hoge Raad telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta yaitu :²⁹

- a. Antara para peserta ada kerja sama yang diinsyafi;
- b. Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan.

Hoge Raad telah membentuk suatu pandangan tentang pembuat peserta yang semua indikatornya harus sama-sama memenuhi semua unsur tindak pidana, menjadi ada kerja sama yang diinsyafi dan mereka telah melaksanakan tindak pidana, yang menitikberatkan pada ajaran subyektif daripada pendapat lama yang bertitik tolak pada ajaran penyertaan obyektif.³⁰

2.4.5 Orang yang Menganjurkan

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga *auctor intellectualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh lakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) dengan sangat singkat, ialah yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur obyektif yang sekaligus unsur subyektif. Rumusan tersebut selengkapnyalah: “*mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.*”³¹

²⁸*Ibid*, Hlm.99.

²⁹*Ibid*, Hlm.102

³⁰*Ibid*, Hlm. 102

³¹*Ibid*, Hlm.112

2.4.6 Orang yang Membantu

Perihal pengaturan pembantuan dalam KUHP adalah dalam pasal 56, 57 dan 60. Ketiga pasal tersebut memuat materi pokok yang berbeda namun tetap dalam koridor pembantuan tindak pidana. Apabila dijabarkan ialah dalam pasal 56 merumuskan tentang unsur subyektif dan obyektif pembantuan serta macam dan bentuk pembantuan, pasal 57 merumuskan batas dari pertanggungjawaban bagi pembuat pembantu, sedangkan 60 mengatur tentang penegasan pertanggungjawaban itu hanya berlaku dalam kaitannya pembantuan kejahatan saja, tidak dalam hal pelanggaran. Menurut pasal 56, bentuk dari pembantuan tindak pidana atau pembuat pembantu dibedakan antara pemberian bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan dengan pemberian bantuan pada saat berlangsungnya pelaksanaan kejahatan.

2.5 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

2.5.1 Dasar Peniadaan Pidana

Dasar peniadaan Pidana dalam hal ini haruslah dibedakan dari dasar penghapusan penuntutan. Dasar peniadaan pidana ditetapkan oleh hakim dengan menyatakan hilangnya sifat melawan hukumnya perbuatan atau hilangnya kesalahan pembuat, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan perbuatan.³²

Dasar peniadaan pidana menurut KUHP pada dasarnya terbagi menjadi 2 yaitu :

- Yang bersifat umum :
 - a. Tidak dapat dipertanggungjawabkan, pasal 44
 - b. Daya paksa, pasal 48
 - c. Pembelaan terpaksa, pasal 49 ayat 1
 - d. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, pasal 49 ayat 2

³²Dasar peniadaan pidana dalam hukum pidana di Indonesia, diakses dari <http://www.suduthukum.com/2016/08/dasar-peniadaan-pidana-dalam-hukum.html>, pada tanggal 10 Desember 2017 pukul 20.59 WIB.

- e. Melaksanakan perintah jabatan yang sah, pasal 50
 - f. Melaksanakan perintah jabatan yang berwenang, pasal 51 ayat 1
 - g. Melaksanakan perintah jabatan tanpa wewenang dengan pengecualian jika yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah yang diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya, pasal 51 ayat 2
- Yang bersifat khusus :
- a. Penghinaan untuk kepentingan umum atau bela diri, pasal 310 ayat 3
 - b. Delik dalam pasal 164, 165, 221 ayat 2 hapus menurut pasal 166

2.5.2 Dasar Pemberatan Pidana

Ada 2 hal yang dapat memperberat ppidanaan yang termuat dalam KUHP yang termaktub dalam pasal 52 dan 52a. dalam pasal 52 mengatur pemberatan tentang tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan jabatannya atau melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya maka pidananya dapat ditambah sepertiga. Sedangkan dalam pasal 52a mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, maka dapat ditambah sepertiga.

Selain kedua pasal tersebut, dalam KUHP dapat juga ditemukan dasar hukum lain yang merupakan alasan pemberat pidana, yaitu ketentuan yang mengatur masalah gabungan / perbarengan tindak pidana dan masalah *recedive*. Dasar hukum gabungan tindak pidana yang merupakan alasan pemberat pidana dapat dilihat dalam pasal 63 sampai dengan pasal 71 KUHP.³³

Adapun hal lain yang memungkinkan untuk diperberatnya suatu tindak pidana adalah hal-hal yang terjadi pada saat terdakwa menjalani proses pemeriksaan hingga persidangan, seperti halnya terdakwa bersikap tidak kooperatif atau terdakwa berbelit-belit dalam member keterangan atau terdakwa

³³I Gede Widhana Suarda, *Diktat Mata Kuliah : Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2008, Hlm. 143

pernah dipidana sebelumnya maka dapat memperberat pidana yang akan dijatuhkan, pemberatan dalam hal ini menggunakan pertimbangan hakim.

2.5.3 Dasar Peringan Pidana

Didalam KUHP sebenarnya telah diatur tentang dasar peringan pidana, yaitu dalam pasal 45, 46 dan 47. Akan tetapi pasal-pasal tersebut tidak berlaku lagi sejak diundangkannya Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sesuai amanat pasal 67 Undang-Undang nomor 3 tahun 1997. Sehingga yang menjadi berlaku untuk menggantikan pasal 45, 46 dan 47 adalah Undang-Undang nomor 3 tahun 1997. Namun didalam KUHP sendiri masih ada pasal yang mengatur mengenai dasar peringan pidana, yaitu pasal 53 tentang percobaan melakukan kejahatan dan pasal 56 tentang pembantuan. Terdapat pula pasal-pasal yang mengatur tentang peringan pidana namun hanya dikhususkan pada delik-delik tertentu seperti pada pasal 341 dan 342 KUHP.

Dasar hukum yang disebutkan diatas merupakan dasar hukum peringan pidana yang bersifat primer, sementara itu perlu juga diketahui tentang dasar hukum peringan pidana yang bersifat sekunder dan tertier. Adapun dasar hukum peringan pidana yang bersifat sekunder ini juga mengacu pada yurisprudensi dan Surat Edaran Jaksa Agung, yaitu surat edaran nomor : SE-003/JA/8/1998 tentang pedoman tuntutan pidana.

Sementara dasar hukum peringan pidana yang bersifat tertier adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Grasi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Undang-Undang Grasi mengatur tentang masalah pemberian Grasi, Sementara Undang-Undang Pemasarakatan mengatur masalah pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat. Dalam konteks materi peringan pidana, pemberian grasi, remisi dan pembebasan bersyarat merupakan bagian dari peringan pidana yang bersifat tertier.³⁴

³⁴*Ibid*, Hlm. 133

Ada pula hal lain yang dapat memungkinkan diberikannya peringan pidana oleh hakim dalam memutus perkara, seperti halnya terdakwa bersikap sopan dalam ruang sidang atau terdakwa belum pernah terlibat dalam kasus pidana atau terdakwa menjadi tulang punggung penghidupan keluarga. Hal-hal tersebut akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi hakim untuk memutus suatu perkara yang dilakukan oleh terdakwa.

2.6 Bentuk Putusan Hakim

2.6.1 Putusan Pemidanaan

Putusan yang berisi tentang pemidanaan akan dijatuhkan ketika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah, seperti yang termuat dalam pasal 193 ayat (1) KUHAP “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.” Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.³⁵

2.6.2 Putusan Bebas

Sedangkan mengenai putusan bebas (*vrijspraak*) akan dijatuhkan “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.” (pasal 191 ayat (1) KUHAP). Van Bemmelen merumuskan bahwa putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran, atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidaknya-tidaknya bukan terdakwa ini yang melakukannya.³⁶

2.6.3 Putusan Lepas

Selanjutnya mengenai putusan lepas menurut KUHAP akan dijatuhkan “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada

³⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, Hlm.281.

³⁶ *Ibid*, Hlm.282.

terdakwa terbukti. Tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” (pasal 191 ayat (2) KUHAP. Dalam hal ini meskipun terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan atas dirinya, namun terdakwa terbebas dari tuntutan karena terdakwa tidak bersalah (sengaja atau alpa) atau tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf.

2.7 Tuntutan yang Timbul dari Adanya Putusan Hakim

2.7.1 Ganti Rugi

Dalam pasal 95 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa terdakwa berhak menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Yang menjadi sorotan dalam pasal ini adalah mengenai terpidana. Hal ini mengandung arti bahwa peradilan telah mengeluarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, akan tetapi putusan mengandung dictum bebas dari tuduhan dalam putusan tingkat pertama, banding, maupun kasasi dan dapat pula terjadi pembebasan dari tuduhan pada tingkat peninjauan kembali.³⁷

2.7.2 Rehabilitasi

Pengertian mengenai rehabilitasi menurut KUHAP yang terdapat pada pasal 1 butir 23 adalah “Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut acara yang diatur dalam undang-undang ini”.

³⁷ Hanafi Asmawie, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, Hlm.10.

Sama halnya dengan ganti rugi, pengaturan mengenai rehabilitasi ini sangat kental dengan nafas hak asasi manusia. Pada dasarnya adanya pengaturan seperti ini memang ditujukan untuk menjamin hak asasi dari terdakwa tidak terabaikan, karena tidak menutup kemungkinan lembaga peradilan akan salah dalam memutus suatu perkara dan apabila perkara yang salah tersebut merugikan terdakwa, disinilah pengaturan mengenai ganti rugi dan kompensasi tersebut bekerja, namun diajukan tetap dengan berdasarkan undang-undang yang berlaku.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal penting yaitu antara lain :

1. Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah pada perkara Nomor 186 K/PID/2016 telah sesuai dengan fakta hukum, yaitu tidak terbukti peran terdakwa dalam turut serta atau memberi kesempatan kepada Saksi Arsandi bin Marsuf untuk melakukan pemukulan dan penikaman terhadap korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Mahkamah Agung dalam memutus perkara ini juga telah mempertimbangkan hal-hal baru atau *novum* yang pada *judex factie* tingkat pertama tidak dipertimbangkan sama sekali, sehingga Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara terdakwa dan memutus terdakwa untuk dibebaskan dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
2. Negara dalam hal ini harus bertanggung jawab terhadap terdakwa dengan memberikan ganti kerugian, karena pada perkara Nomor 186 K/PID/2016 terdakwa dinyatakan tidak terbukti dalam pembunuhan berencana pada perkara *a quo*, sehingga terdakwa diputus bebas. Ganti kerugian wajib diberikan kepada terdakwa sesuai dengan amanat pasal 95 ayat (1) KUHAP yang menyatakan “tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”, yang kemudian perihal cara penuntutan ganti kerugiannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan diatur pula oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian.

4.2 Saran

Sehubungan dengan hasil-hasil pembahasan yang diulas penulis, maka beberapa saran yang dapat dikemukakan adalah :

1. Pada perkara nomor 186 K/PID/2016 menurut keberatan terdakwa/penasehat hukum terdakwa yang dituangkan dalam memori Kasasi adalah salah satunya tentang rekonstruksi yang dilakukan oleh penyidik di kepolisian, dalam perkara *a quo* rekonstruksi dilakukan hanya di kantor kepolisian. Seharusnya rekonstruksi kejadian dilakukan di tempat kejadian agar diperoleh fakta yang benar-benar sesuai, terlebih lagi dalam perkara *a quo* sangat rentan terjadi kesalahpahaman pada saat pertikaian dan adegan perebutan linggis. Dan juga ada beberapa saksi yang tidak dihadirkan dalam proses persidangan, padahal saksi tersebut juga memiliki kapasitas untuk menerangkan keadaan sebelum kejadian dalam konteks pencarian kebenaran dari sudut pandang sebab akibat.
2. Dalam pengaturan mengenai tuntutan ganti kerugian pada dasarnya terdapat beberapa hal yang masih belum diatur dan ada juga yang perlu diformulasikan ulang mengenai pengaturannya, seperti halnya tentang penghitungan ganti kerugian belumlah diatur secara konkret perihal hal-hal apa saja yang dapat dimasukkan dalam tuntutan dan apa yang tidak boleh dimasukkan dalam tuntutan ganti kerugian karna bukan termasuk kerugian. Misalnya anak atau keluarga yang terkucilkan apakah termasuk kedalam kerugian atau tidak dan apakah bisa dimasukkan ke dalam tuntutan atau tidak, apabila dapat dimasukkan juga penggantian kerugiannya berupa apa. Karna tidak menutup kemungkinan mengingat demografi Indonesia yang begitu dinamis, dalam beberapa kasus seperti halnya pembunuhan, keluarga terdakwa juga rentan menanggung sanksi sosial dalam konteks yang ekstrem, yang dewasa ini dikenal dengan

istilah persekusi. Pengaturan mengenai ganti kerugian juga perlu di reformulasi perihal tenggat waktu maksimal dalam pengurusan permohonan ganti kerugian, seperti penerbitan SKO dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah. 2010. *Mahkamah Agung Judex Juris Ataukah Judex Factie.*

Jakarta : Pusat Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana-Percobaan dan Penyertaan.*

Jakarta : Raja Grafindo Persada;

Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana.*

Jakarta : Rineka Cipta;

Andi Hamzah. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia.*

Jakarta : Sinar Grafika.

Andi Sofyan. 2012. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar.*

Yogyakarta : Mahakarya Rangkang Offset;

Hanafi Asmawie. 1990. *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHP.*

Jakarta : Pradnya Paramita;

Hari Sasangka. 2007. *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan dalam Teori dan Praktik untuk Praktisi, Dosen dan Mahasiswa.*

Medan : Mandar Maju;

I Gede Widhiana Suarda. *Diktat Mata Kuliah : Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana.*

Jember : Fakultas Hukum Universitas Jember;

Leden Marpaung. 2000. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh.*

Jakarta : Sinar Grafika;

Lilik Mulyadi. 1966. *Hukum Acara Pidana-Suatu Timjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan.*

Bandung : Citra Aditya Bakti;

Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana.*

Jakarta : Rineka Cipta;

Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali).*

Jakarta : Sinar Grafika;

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian

Putusan Mahkamah Agung Nomor 186 K/PID/2016/8/1998 tentang Pedoman Tuntutan Pidana

C. Internet

<http://www.suduthukum.com/2016/08/dasar-peniadaan-pidana-dalam-hukum.html>,

diakses pada tanggal 10 Desember 2017 pukul 20.59 WIB.

<http://www.negarahukum.com/hukum/kejahatan-terhadap-nyawa.html>, diakses pada

tanggal 12 Maret 2018 pukul 19.10 WIB.

